

KESEHATAN - PENDIDIKAN

2015

PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 03, LD 2015 NOMOR 3, SETDA KABUPATEN TANAH BUMBU : 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU SEHAT DAN PINTAR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan dan pendidikan, agar semua penduduk mendapatkan kesempatan layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu, perlu dukungan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program Kartu Sehat dan Pintar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Sehat dan Pintar.
 - Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini memuat tentang Kartu Sehat dan Pintar. Pemberian Kaspin dimaksudkan untuk memberikan bantuan biaya kesehatan dan pendidikan kepada penduduk miskin. Pemberian Kaspin bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2015.
 - Syarat penerima dan penyaluran kartu sehat dan pintar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.